



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

Nomor : 35 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA PERGURUAN TINGGI NEGERI

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa Dalam rangka memenuhi standar Pelayanan Publik dan meningkatkan produktifitas kerja perlu didukung oleh aparatur yang berkompeten dan memiliki Etos kerja yang tinggi.
 - b. bahwa untuk memenuhi sumber daya Aparatur yang berkompeten tinggi khususnya pada lingkup pekerjaan / jabatan fungsional yang masih kurang, perlu dilakukan penjangingan khusus kepada Calon Mahasiswa untuk bidang pekerjaan yang sangat mendesak yang dibutuhkan Pemerintah Kota Pagar Alam, dalam rangka memenuhi percepatan pembangunan di bidang tertentu.
 - c. bahwa untuk memenuhi huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu diadakan program kegiatan pemberian beasiswa Pemerintah Kota Pagar Alam kepada Mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri yang berasal dari kota Pagaram.
- Mengingat** :
1. Undang – undang No. 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembar Negara Nomor 4115);
 2. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembar Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4844);

3. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan Lembaga Negara RI Tahun.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembar Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
6. Peraturan Daerah Kota Pagara Alam Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Pagara Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PEMBERIAN BEASISWA DI PERGURUAN TINGGI NEGERI

Pasal 1

Pemerintah Kota Pagar Alam memberikan Biaya Pendidikan kepada Mahasiswa untuk menempuh Pendidikan SI diperguruan tinggi Negeri dalam wilayah Indonesia dalam Bentuk Beasiswa.

Pasal 2

Beasiswa yang dimaksud pada pasal 1 diatas adalah beasiswa yang diperlukan Mahasiswa untuk biaya pendidikan dan biaya hidup (Biaya sewa rumah, Biaya makan, dan biaya transportasi kegiatan kuliah) Mahasiswa bersangkutan selama menempuh pendidikan.

Pasal 3

Sumber Dana Beasiswa seperti tersebut pada pasal 1 bersumber dari APBD Kota Pagar Alam atau dari Sumber lain atau Gabungan dari APBD Kota Pagar Alam dan Sumber Lain.

Pasal 4

Dana dari Sumber Lain tersebut pada pasal 3 dapat berasal dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan atau Pihak Lain yang tidak mengikat Mahasiswa penerima Beasiswa.

Pasal 5

Nilai beasiswa yang diberikan Pemerintah Kota Pagar Alam berdasarkan Standar Kebutuhan Minimal dengan mempertimbangkan jumlah beasiswa yang telah diterima berasal dari sumber lain.

Pasal 6

Mahasiswa Penerima beasiswa harus memenuhi Syarat – syarat sebagai berikut :

- a. Orang tua Mahasiswa bersangkutan adalah Penduduk Kota Pagar Alam dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sejak Mahasiswa bersangkutan menempuh Pendidikan Sekolah Dasar.
- b. Diprioritaskan dari Keluarga Miskin, dibuktikan dengan Surat keterangan dari Lurah.
- c. Jumlah penerima Beasiswa disesuaikan dengan kemampuan Anggaran yang tersedia dan analisis kebutuhan Sumber Daya Manusia yang sangat mendesak pada bidang pekerjaan yang sangat strategis.
- d. Berkelakuan baik dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah SMA / MA SMK Mahasiswa menempuh Pendidikan sebelumnya.
- e. Tidak menuntut diangkat menjadi pegawai Negeri Sipil, dan sanggup membuat surat pernyataan untuk mengabdikan di Pemerintah Kota Pagar Alam setelah selesai atau tamat kuliah minimal 10 Tahun
- f. Menandatangani Surat Pejanjian Penerimaan Beasiswa yang dikeluarkan Pemerintah Kota Pagar Alam.

Pasal 7

Calon Penerima Beasiswa harus memenuhi Kriteria Sebagai Berikut :

1. Memiliki prestasi amat baik sekurang – kurangnya peringkat tiga disetiap tingkat kelas pada jenjang SMA / SMK / MA.
2. Diutamakan lulusan SMA / SMK / MA yang sekolahnya di Kota Pagar Alam.
3. Diutamakan memiliki prestasi Non Akademik bidang keilmuan seperti Olimpiade Sains Nasional, Karya Ilmiah Remaja, dan sejenisnya serendah – rendahnya tingkat propinsi.
4. Lulus seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri pada Fakultas / Program study yang direkomendasikan Program Beasiswa Kota Pagar Alam.

5. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, memiliki prestasi akademik Memiliki prestasi akademik sekurang – kurangnya baik (B) pada setiap semester dibuktikan dengan Kartu Hasil Study yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi atau Fakultas yang bersangkutan.

Pasal 8

Pemberian beasiswa dapat diberhentikan apabila mahasiswa bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan – ketentuan dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan : Di Pagar Alam
Pada tanggal 9 September 2013

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2013 NOMOR 35 SERI A